



Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Di Kabupaten Sintang

Ryan Maynaki ¹⁾; Sri Maryuni ²⁾; Ida Rochmawati ³⁾

^{1) 2) 3)} Master of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

Email: ¹⁾ ryanmaynakiuntan@gmail.com ; ²⁾ sri.maryuni@fisip.untan.ac.id

³⁾ ida.rochmawati@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [01 Desember 2025]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [24 Juni 2026]

KEYWORDS

Public Policy, Implementation,
Online Regional Tax System,
Sintang Regent Regulation.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat efektivitas pelaksanaan sistem pajak online di Kabupaten Sintang, yang berdampak pada belum optimalnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor komunikasi yang belum merata kepada Wajib Pajak. Faktor sumberdaya baik sumber daya anggaran maupun sumberdaya manusia belum optimal. Faktor disposisi pelaksana menunjukkan adanya semangat dan komitmen yang cukup kuat dalam mendukung implementasi kebijakan. Faktor struktur birokrasi menunjukkan bahwa secara formal organisasi Bappenda Kabupaten Sintang telah memiliki struktur dan alur koordinasi yang baik.

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Sintang Regent Regulation Number 66 of 2020 concerning the Regional Tax Online System. The background of this study is the still low level of effectiveness in the implementation of the online tax system in Sintang Regency, which impacts the suboptimal contribution to Local Own-Source Revenue (PAD). The research method uses a descriptive research type with a qualitative approach. The results of the study indicate that policy implementation is still facing various constraints. The communication factor has not been evenly distributed to Taxpayers. The resource factor, both budgetary resources and human resources, is not yet optimal. The disposition of implementers factor shows a sufficient level of enthusiasm and strong commitment in supporting policy implementation. The bureaucratic structure factor shows that formally, the Sintang Regency Regional Revenue Agency (Bappenda) organization has a good structure and coordination flow.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan Pajak Daerah menjadi suatu aktivitas yang penting untuk ditinjau baik secara konseptual maupun secara praktis, mengingat pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber PAD yang lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain sumber PAD yang sah.

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Ciri-ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan

daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukan besarnya sumbangan PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Di Kabupaten Sintang, meskipun terdapat berbagai potensi pendapatan dari sektor-

sektor strategis seperti restoran, hotel, parkir, hiburan, dan lainnya, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih tergolong rendah. Berdasarkan data keuangan daerah, diketahui bahwa rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah hanya berkisar 6-9%, jauh dari angka ideal kemandirian fiskal yang ditetapkan oleh berbagai lembaga pengawasan dan pengembangan keuangan daerah. Berikut tabel Ratio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Tabel 1 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

TAHUN	2022	2023	2024
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp111.775.191.020	Rp172.973.442.070	Rp178.803.701.870
Total Pendapatan Daerah	Rp1.780.017.927.520	Rp1.780.017.927.520	Rp2.087.591.569.060
Ratio PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,28%	9,72%	8,57%

Sumber: Kabupaten Sintang dalam angka Tahun 2025.

Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sintang masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan otonomi daerah yang sejati, karena ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merancang serta membiayai program-program pembangunan strategis.

Salah satu komponen terbesar PAD adalah pajak daerah, yang seyogianya dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari beberapa jenis pajak daerah belum tergarap secara optimal.

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang menerbitkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengelektronifikasi sistem Pajak Daerah sehingga memudahkan dalam pengelolaan Pajak Daerah.

Dalam konteks tata kelola Pajak Daerah Kabupaten Sintang digunakanlah pembayaran sistem online yang diproyeksi akan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah, karena sistem online adalah salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang lebih baik dan efektif. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan visi peningkatan kemandirian fiskal, Pemerintah Kabupaten Sintang menargetkan pertumbuhan pajak daerah sebesar 6% setiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan inovasi dan reformasi sistem pengelolaan pajak, terutama pada jenis-jenis pajak yang memiliki potensi pertumbuhan namun belum tergarap secara maksimal.

LANDASAN TEORI

Pada tinjauan pustaka ini peneliti akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang pertama teori kebijakan publik, kedua teori implementasi kebijakan, ketiga Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

Thomas R. Dye dalam Subarsono (2022:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is what ever government choose to do or not to do)”. Subarsono (2022:2) mengartikan kebijakan menurut Thomas R. Dye tersebut bahwa (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta dan (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Wibawa (2014:17) kebijakan publik adalah bentuk konkret dan proses negara dan rakyatnya partisipatif akan menghasilkan pemerintahan yang baik. Paradigma kebijakan publik yang kaku dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif. Demikian pula sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luas dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luas dan responsif pula.

Elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu :



- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- 4) kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- 5) kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004:64) adalah “to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2017:139) implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan dalam kebijakan. Nugroho (2009:164) implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Adanya keharusan implementasi good governance khususnya pada elemen penyesuaian prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan.

Berkaitan dengan faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2017:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.

6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek- aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), “Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian yakni; Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai pimpinan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebagai pimpinan pada Sekretariat Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Bidang Pengembangan, Penyuluhan dan Pengelolaan Benda Berharga Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebagai Kepala Bidang yang membidangi inovasi Pendapatan Daerah. Staf Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang sebagai pelaksana sistem online Pajak Daerah. Wajib Pajak Daerah sebagai representasi masyarakat yang berhubungan langsung dengan Proses Pajak Daerah.

Dalam mengumpulkan data lapangan dilakukan dengan menggunakan tiga cara yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data menacu pada pendapat Miles dan Huberman (1994), analisis data kualitatif meliputi tiga tahapan utama:

1). Reduksi Data

Proses ini mencakup pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini data yang tidak relevan, seperti jawaban yang menyimpang dari fokus implementasi Peraturan Bupati Sintang tentang Sistem Online Pajak Daerah, akan dieliminasi, sedangkan data yang relevan akan diklasifikasikan berdasarkan kategori.

2). Penyajian Data

Setelah data direduksi, hasilnya disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel untuk memudahkan pemahaman.

3). Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti membuat interpretasi atas data yang telah dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan beberapa pokok persoalan berikut pemecahan masalahnya juga peneliti dapat memberikan beberapa saran yang merupakan bagian dari solusi dalam memecahkan persoalan yang timbul dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini untuk menguji validitas data yang diperoleh lapangan, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data untuk menguji keabsahan informasi. Data yang sama dikumpulkan dari berbagai pihak atau subjek, sehingga peneliti dapat membandingkan dan memastikan konsistensi informasi dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk memvalidasi informasi yang sama. Teknik ini melibatkan kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila data yang diperoleh berbeda-beda dari setiap sumbernya maka peneliti akan kembali menggali dari sumber data agar informasi yang diperoleh bersifat jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020, dengan visi modernisasi tata kelola pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi digital, sesungguhnya membawa harapan akan peningkatan efisiensi administrasi, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati ini merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Dengan



implementasi sistem pajak berbasis digital, diharapkan dapat mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang memerlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada pembuatan peraturan yang jelas, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Dalam Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan tersebut menggunakan teori Edward III.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, faktor komunikasi dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi penyampaian informasi. Pada penerapannya kebijakan tentang Sistem Online Pajak Daerah perlu tersampaikan dengan baik kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang di harapkan.

Dimensi Transmisi

Transmisi informasi terkait implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah telah dilaksanakan secara cukup aktif dan berjenjang. informasi kebijakan memang telah diteruskan melalui rapat dan jalur struktural, namun aspek teknis baru dipahami setelah penjelasan lebih lanjut dari atasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun saluran transmisi informasi telah tersedia dan dimanfaatkan, masih terdapat keterlambatan dalam pendalaman konten kebijakan, khususnya pada level teknis.

Dari sudut pandang eksternal, yaitu masyarakat sebagai wajib pajak, diketahui bahwa informasi mengenai kemudahan pembayaran pajak secara online telah diterima, antara lain melalui baliho di area publik, siaran radio, media sosial, hingga media videotron. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi informasi telah menjangkau publik secara luas. Namun, terdapat kekhawatiran dari masyarakat mengenai validitas bukti pembayaran dari kanal modern seperti minimarket, yang mengindikasikan adanya celah dalam edukasi atau sosialisasi detail kebijakan.

Dimensi Kejelasan

Dalam konteks implementasi kebijakan, kejelasan komunikasi merupakan aspek penting yang dapat menentukan sejauh mana pemahaman para pelaksana maupun sasaran kebijakan terhadap isi kebijakan yang dimaksud. kejelasan informasi merupakan kunci penting agar pesan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai sasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa secara umum kebijakan sistem online Pajak Daerah di Kabupaten Sintang telah disampaikan dengan cukup jelas, baik dari sisi substansi maupun tujuan utamanya.

Dimensi Konsistensi

Dalam implementasi suatu kebijakan, salah satu hal penting yang menentukan keberhasilannya adalah konsistensi komunikasi, komunikasi harus tidak hanya tersampaikan tetapi juga disampaikan secara konsisten. Dimensi konsistensi ini mencakup keteraturan dalam penyampaian informasi, tidak adanya kontradiksi antara satu sumber dengan sumber lainnya, serta kesesuaian antara regulasi tertulis dengan praktik implementatif di lapangan. Dimensi konsistensi dalam komunikasi kebijakan telah berjalan secara positif di internal organisasi, namun perlu diperkuat pada level eksternal agar tujuan kebijakan benar-benar dapat dipahami dan diterima secara menyeluruh oleh masyarakat sebagai subjek utama kebijakan tersebut.

Sumberdaya

Faktor sumber daya merupakan salah satu elemen yang krusial dalam mendukung implementasi kebijakan. Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah, faktor sumber daya melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya teknis. Ketiganya memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut.

Sumberdaya Manusia

Dimensi sumber daya manusia dalam implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah belum meratanya pemahaman dan kompetensi pegawai

terhadap teknologi informasi, khususnya dalam mengoperasikan dan memahami sistem online perpajakan. Hal ini diakui oleh sebagian besar informan, baik dari kalangan pimpinan, pejabat struktural, maupun staf teknis, yang secara terbuka menyatakan adanya kesenjangan dalam kemampuan teknis di antara pegawai, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan non-teknis atau belum terbiasa dengan sistem digital.

Sumberdaya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan dimensi yang tak kalah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. kemampuan untuk mengembangkan dan memelihara sistem secara berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan anggaran. Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah, di mana dimensi anggaran menjadi faktor pembatas utama yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang. Berdasarkan temuan lapangan, seluruh informan menyampaikan bahwa kendala anggaran menjadi hambatan signifikan dalam proses implementasi sistem online ini. Keterbatasan anggaran ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengembangan sistem, tetapi juga secara langsung memengaruhi kapasitas institusional, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu dimensi penting dalam faktor sumberdaya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat untuk mendukung kinerja sistem dan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan infrastruktur jaringan di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang berada pada kondisi yang relatif memadai, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Keterbatasan sarana lain seperti perangkat keras dan perangkat lunak masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Beberapa unit komputer dan laptop yang tersedia di lingkungan Bappenda dinilai sudah usang dan tidak lagi relevan dengan tuntutan kebutuhan sistem digital yang terus berkembang.

Disposisi

Dalam kajian faktor disposisi, terdapat tiga dimensi penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu pemahaman, komitmen, dan tanggung jawab. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor disposisi memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana implementasi Sistem Online Pajak Daerah di Kabupaten Sintang dapat berjalan dengan baik.

Pemahaman

Pemahaman aktor pelaksana terhadap kebijakan yang diimplementasikan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan. disposisi atau sikap dari para pelaksana, termasuk sejauh mana mereka memahami kebijakan yang diterapkan, sangat memengaruhi outcome dari sebuah implementasi. Tingkat pemahaman terhadap substansi dan tujuan kebijakan cukup bervariasi antar jenjang struktural.

Pada level pimpinan dan pejabat struktural, seperti Kepala Badan, Sekretaris, dan para Kepala Bidang, umumnya telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai maksud, arah, dan manfaat sistem online ini, yaitu untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi data, serta mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rentan terhadap human error. Para pejabat ini memahami bahwa sistem online bukan sekadar alat bantu administratif, tetapi merupakan bagian dari transformasi digital menuju tata kelola pajak yang lebih modern dan akuntabel.

Namun demikian, pemahaman pada level staf teknis dan pelaksana lapangan belum sepenuhnya merata. Sejumlah staf menyampaikan bahwa meskipun mereka mulai memahami alur kerja dan tugas pokok masing-masing dalam sistem baru ini, masih terdapat kesenjangan pemahaman terutama dalam aspek teknis operasional dan penguasaan sistem digital secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan, kurangnya sosialisasi yang sistematis, serta belum adanya panduan teknis yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pelaksana.

Beberapa staf bahkan menginisiasi sendiri proses pembelajaran, baik dengan belajar langsung dari atasan maupun menjalin komunikasi dengan daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan sistem digital secara menyeluruh. Fakta ini menunjukkan adanya semangat adaptif di tingkat pelaksana, meskipun belum sepenuhnya difasilitasi secara institusional.



Komitmen

Komitmen merupakan dimensi penting dalam faktor disposisi. Komitmen merujuk pada kesungguhan dan tekad dari para pelaksana maupun sasaran kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, komitmen menjadi fondasi keberlangsungan suatu sistem atau program yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal ini kebijakan Sistem Online Pajak Daerah di Kabupaten Sintang.

Aspek komitmen memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Komitmen ini tidak hanya tercermin dari pernyataan normatif para pejabat struktural, tetapi juga dari upaya konkret yang telah dilakukan meskipun dengan berbagai keterbatasan. Kepala Badan, Sekretaris, hingga pejabat teknis dan staf pelaksana menunjukkan adanya semangat yang sama dalam mendukung sistem online pajak daerah sebagai bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut terlihat dalam bentuk alokasi anggaran untuk pengembangan sistem pelaporan, kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan kanal pembayaran online, serta kolaborasi dengan Bank RKUD. Bahkan dalam kondisi keterbatasan sumber daya, para pelaksana tetap berusaha mencari solusi inovatif agar sistem dapat terus berjalan.

Responsibilitas

Responsibilitas, merujuk pada seberapa besar rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tugas atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, dimensi responsibilitas berfokus pada sejauh mana para pelaksana kebijakan merasa bertanggung jawab dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan Sistem Online Pajak Daerah di Kabupaten Sintang. Aspek responsibilitas atau rasa tanggung jawab telah tumbuh cukup baik di kalangan pejabat struktural maupun staf pelaksana. Para informan menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Sistem Online Pajak Daerah sangat bergantung pada sejauh mana mereka menjalankan peran dan tugas masing-masing secara sungguh-sungguh.

Pimpinan instansi menunjukkan sikap terbuka dalam mengevaluasi capaian kebijakan, termasuk mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan sistem pelaporan online. Hal ini justru menjadi indikasi bahwa tanggung jawab tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai dorongan moral untuk terus melakukan perbaikan. Para kepala bidang dan kepala sub bidang juga menekankan pentingnya memberi teladan bagi timnya sebagai bagian dari membangun budaya kerja yang bertanggung jawab. Di tingkat staf, terlihat semangat yang serupa, di mana mereka berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan dengan serius, karena merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan kebijakan dan kepercayaan pimpinan.

Responsibilitas yang kuat ini menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan implementasi kebijakan, terlebih dalam konteks birokrasi yang sering dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Namun demikian, meskipun tanggung jawab individual telah terlihat jelas, tetap dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan agar rasa tanggung jawab tersebut tidak hanya menjadi nilai personal, tetapi juga melembaga dalam pola kerja organisasi. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Struktur Birokrasi

Dalam analisis implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah, faktor struktur birokrasi menjadi elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, ditemukan bahwa terdapat beberapa aspek dalam struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, terutama dalam hal pengorganisasian, koordinasi, dan alur keputusan.

Pengorganisasian

Dimensi pengorganisasian merujuk pada bagaimana struktur birokrasi sebuah organisasi dibentuk dan dijalankan untuk mendukung implementasi kebijakan publik. Dalam konteks penelitian ini, dimensi pengorganisasian lebih menekankan pada bagaimana struktur di dalam Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang dapat memfasilitasi atau bahkan menghambat implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah.

Struktur birokrasi yang ada saat ini telah dibentuk secara cukup memadai untuk mendukung implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Organisasi telah mengadopsi struktur yang menyesuaikan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing bidang, sehingga pembagian kerja tidak lagi didasarkan pada jenis pajak seperti pada struktur organisasi sebelumnya.

Pembagian tugas yang jelas antar bidang mulai dari pengembangan, sistem informasi, pengawasan, hingga pelapora mencerminkan adanya alur kerja yang sistematis dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan koordinasi yang lebih efisien dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, struktur yang telah diatur dalam SOTK terbaru juga memberikan kepastian peran hingga ke tingkat staf, yang pada akhirnya mendukung pelaksanaan tugas secara sinergis dan akuntabel.

Koordinasi

Faktor koordinasi dalam struktur birokrasi Bappenda Kabupaten Sintang menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dilihat dalam konteks implementasi kebijakan sistem online pajak daerah. koordinasi antar bagian dalam sebuah organisasi memiliki peran yang krusial dalam memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.

koordinasi antar bagian di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah. Koordinasi yang dilakukan secara rutin melalui rapat mingguan, komunikasi informal, serta penggunaan media komunikasi seperti WhatsApp Group (WAG) antar pimpinan menjadi bentuk nyata upaya menjaga kelancaran arus informasi dan penanganan permasalahan secara cepat. Kepemimpinan yang terbuka dan responsif dari Kepala Badan hingga ke level Kepala Bidang dan Sub Bidang menjadi faktor penting dalam memastikan tidak terputusnya koordinasi antar unit kerja. Keberadaan forum komunikasi formal maupun informal turut mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif, kolaboratif, dan terbuka terhadap penyelesaian masalah teknis yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan.

Alur Keputusan

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah alur pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam konteks implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah, alur keputusan yang efisien dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan.

Di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sintang, alur pengambilan keputusan dalam organisasi pada dasarnya telah berjalan secara cukup baik. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, melibatkan unsur pimpinan lintas bidang, serta ditunjang dengan komunikasi yang terbuka dan responsif, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi daring. Fleksibilitas pimpinan dalam merespons dinamika di lapangan juga menjadi salah satu kekuatan yang mendukung kelancaran pengambilan keputusan.

Namun demikian, meskipun secara umum alur keputusan berlangsung lancar, tetap perlu dicermati bahwa efektivitas pengambilan keputusan sangat bergantung pada keterbukaan komunikasi di setiap level, termasuk pada level staf. Koordinasi yang cepat antar pimpinan dan respons terhadap laporan bawahannya menjadi kunci utama agar kebijakan, khususnya sistem online pajak daerah, dapat diimplementasikan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Faktor komunikasi menunjukkan bahwa informasi tentang sistem online pajak daerah telah disampaikan melalui berbagai saluran dan forum internal maupun eksternal. Namun, pemahaman teknis di kalangan pelaksana dan masyarakat masih belum merata. Sosialisasi belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan belum memperhatikan edukasi teknis secara mendalam.
2. Faktor sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, masih menjadi tantangan utama. Terbatasnya kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi, minimnya pelatihan, serta keterbatasan anggaran menyebabkan sistem belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh, terutama pada aspek pelaporan. Sarana pendukung seperti perangkat keras pun masih perlu ditingkatkan kualitasnya.



3. Faktor disposisi pelaksana menunjukkan adanya semangat dan komitmen yang cukup kuat dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Meskipun pemahaman di kalangan pimpinan cukup baik, pada tingkat staf teknis masih diperlukan peningkatan kapasitas dan fasilitasi pelatihan. Komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi telah ditunjukkan melalui berbagai inisiatif, meskipun keterbatasan tetap menjadi kendala.
4. Faktor struktur birokrasi menunjukkan bahwa secara formal organisasi Bappenda Kabupaten Sintang telah memiliki struktur dan alur koordinasi yang baik. Pembagian tugas dan fungsi telah sesuai dengan SOTK terbaru, serta terdapat pola koordinasi yang efektif melalui forum formal dan komunikasi informal. Namun, keberhasilan struktur ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan Pemerintah daerah melalui Bappenda perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan teknis (BIMTEK) secara periodik bagi seluruh pegawai, guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola sistem online perpajakan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak ketiga.
2. Optimalisasi anggaran pengembangan sistem Diperlukan dukungan fiskal yang lebih besar dan berkelanjutan untuk pengembangan sistem pelaporan, pemeliharaan infrastruktur, serta pembaruan perangkat keras dan lunak agar sistem dapat berfungsi secara menyeluruh dan efisien.
3. Sosialisasi dan edukasi publik yang lebih inklusif Sosialisasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah kecamatan dan desa. Edukasi mengenai legalitas bukti pembayaran serta cara penggunaan kanal digital perlu diperkuat agar kepercayaan dan partisipasi wajib pajak meningkat.
4. Penyusunan SOP dan panduan teknis yang aplikatif Untuk memperjelas tugas pelaksana dan memudahkan implementasi di lapangan, perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) yang mudah dipahami dan dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang terlibat.
5. Pengembangan Teknologi Pembayaran yang Responsif. Pemerintah daerah perlu bekerja sama secara aktif dengan pihak perbankan, khususnya Bank Kalbar, untuk segera mengembangkan sistem QRIS dinamis yang mampu mencatat informasi spesifik setiap transaksi. Ini penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelaporan keuangan pajak daerah.
6. Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur guna menilai sejauh mana kebijakan ini telah berjalan sesuai tujuan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah perbaikan yang tepat waktu.

Dengan dilaksanakannya saran-saran di atas, diharapkan implementasi Sistem Online Pajak Daerah di Kabupaten Sintang dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant D. (2009). *Publik Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Sistem Online Pajak Daerah.
- Subarsono, AG (2022). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa. Samudra. (2014). *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2005). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.